



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 659 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PANGAN BERAGAM, BERGIZI,
SEIMBANG DAN AMAN DAN PEMENANG LOMBA DIVERSIFIKASI OLAHAN
PANGAN LOKAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-497 dilaksanakan Lomba Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dan Lomba Diversifikasi Olahan Pangan Lokal Tingkat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dalam kegiatan lomba perlu ditetapkan Pemenang Lomba Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dan Pemenang Lomba Diversifikasi Olahan Pangan Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Lomba Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dan Pemenang Lomba Diversifikasi Olahan Pangan Lokal Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin beserta jajarannya tanggal 05 September 2023 Perihal Persiapan Lomba Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dan Lomba Diversifikasi Olahan Pangan Lokal Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 2. Notulen Technical Meeting tentang Arahannya Lomba Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dan Lomba Diversifikasi Olahan Pangan Lokal Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 tanggal 15 September 2023;

3. Berita Acara Hasil Penilaian dan Laporan Hasil Penilaian Juri Lomba Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman tanggal 20 September 2023;
4. Berita Acara Hasil Penilaian dan Laporan Hasil Penilaian Juri Lomba Diversifikasi Olahan Pangan Lokal tanggal 20 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU

: Pemenang Lomba Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dan Pemenang Lomba Diversifikasi Olahan Pangan Lokal Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 659 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA
PANGAN BERAGAM, BERGIZI,
SEIMBANG DAN AMAN DAN PEMENANG
LOMBA DIVERSIFIKASI OLAHAN
PANGAN LOKAL KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

PEMENANG
LOMBA PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN DAN
PEMENANG LOMBA DIVERSIFIKASI OLAHAN PANGAN LOKAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

A. PEMENANG LOMBA PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN

PERINGKAT	NAMA PEMENANG	HADIAH (Rp.)	KET.
1.	Farida	2.000.000,-	Trophy (Piala)
2.	Nida Fitriani	1.500.000,-	Trophy (Piala)
3.	Salina Dewi	1.000.000,-	Trophy (Piala)
4.	Rini Ernita	600.000,-	
5.	Norhayati	400.000,-	

B. PEMENANG LOMBA DIVERSIFIKASI OLAHAN PANGAN LOKAL

PERINGKAT	NAMA PEMENANG	HADIAH (Rp.)	KET.
1.	Hj. Masitah	2.000.000,-	Trophy (Piala)
2.	Maslianor	1.500.000,-	Trophy (Piala)
3.	Nurul Huda	1.000.000,-	Trophy (Piala)
4.	Khairunnisa	600.000,-	
5.	Neny Yuniarti	400.000,-	

Keterangan : semua hadiah sudah termasuk pajak

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA